



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan kualitas Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan di Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pendirian dan Operasional Perpustakaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
- KESATU : Standar Pelayanan Perpustakaan khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perpustakaan khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Layanan Sirkulasi;
 - b. Layanan Referensi;
 - c. Layanan Repositori Karya Satker;
 - d. Layanan Koleksi Khusus Terorisme;
 - e. Layanan Bimbingan Pemustaka;
 - f. Layanan Koleksi Digital; dan
 - g. Layanan Audio Visual.

- KETIGA

:

Standar Pelayanan Perpustakaan khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Perpustakaan khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam memenuhi standar perpustakaan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT

:

Keputusan Sekretaris Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

\$_{ttd}\$

BANGBANG SURONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
KHUSUS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BNPT

A. LAYANAN SIRKULASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2. Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Peminjaman buku maksimal 3 eksemplar dengan jangka waktu peminjaman 7 hari. Jika diperlukan dapat melakukan perpanjangan 7 hari sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan bisa dilakukan secara langsung maupun online.
2.	Prosedur	1. Pemustaka datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mengisi buku tamu 2. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi melalui website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Pemustaka mencari koleksi pada rak sesuai nomor panggil yang tersedia 4. Pemustaka menyerahkan koleksi yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk diproses ke dalam aplikasi INLISLite 5. Petugas perpustakaan menyerahkan koleksi yang telah diproses kepada pemustaka
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : Libur
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya, jika ada kehilangan maka mengganti dengan buku yang sama.
5.	Produk Layanan	Koleksi umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

	Masukan	2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174
--	---------	--

B. LAYANAN REFERENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2. Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Koleksi referensi tidak dapat dipinjamkan kepada pemustaka
2.	Prosedur	1. Pemustaka datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mengisi buku tamu 2. Pemustaka menyampaikan pertanyaan referensi kepada pustakawan dan/atau petugas perpustakaan 3. Pustakawan dan/atau petugas perpustakaan melakukan proses verifikasi pertanyaan referensi yang disampaikan dan melakukan identifikasi pada sumber referensi yang relevan 4. Pustakawan dan/atau petugas perpustakaan menentukan sumber referensi yang relevan 5. Pustakawan dan/atau petugas perpustakaan memberikan jawaban atas pertanyaan referensi kepada pemustaka
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : Libur
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	Sumber-sumber referensi tercetak maupun elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

C. LAYANAN REPOSITORI KARYA SATKER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/
2.	Prosedur	1. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi repositori melalui website https://perpus.bnpt.go.id/ 2. Pemustaka dapat membaca koleksi repositori

		tersebut secara online
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : dapat diakses melalui website
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	1. Laporan penelitian; 2. Laporan diklat pimpinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

D. LAYANAN KOLEKSI KHUSUS TERORISME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2. Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/
2.	Prosedur	1. Pemustaka datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mengisi buku tamu 2. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi khusus terorisme melalui website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Pemustaka mencari koleksi pada rak koleksi khusus terorisme sesuai dengan nomor panggil yang tersedia
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : Libur
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	Koleksi khusus terorisme
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

E. LAYANAN BIMBINGAN PEMUSTAKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2.	Prosedur	1. Pemustaka datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mengisi buku tamu 2. Pemustaka menyampaikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dan/atau petugas perpustakaan 3. Pustakawan dan/atau petugas perpustakaan melakukan identifikasi kebutuhan untuk menentukan jenis bimbingan pemustaka yang sesuai 4. Pustakawan dan/atau petugas perpustakaan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan pemustaka seperti tur perpustakaan atau penelusuran informasi
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : Libur
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Profil perpustakaan; 2. Fasilitas perpustakaan; 3. Layanan perpustakaan; 4. Penelusuran Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

F. LAYANAN KOLEKSI DIGITAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/
2.	Prosedur	1. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi digital melalui website https://perpus.bnpt.go.id/ 2. Pemustaka dapat membaca koleksi digital tersebut secara online
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : dapat diakses melalui website
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	Koleksi digital (elektronik)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

G. LAYANAN AUDIO VISUAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2. Mengakses website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Koleksi audio visual tidak dapat dipinjamkan kepada pemustaka
2.	Prosedur	1. Pemustaka datang langsung ke Perpustakaan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mengisi buku tamu 2. Pemustaka melakukan penelusuran koleksi audio visual melalui website https://perpus.bnpt.go.id/ 3. Pemustaka mencari koleksi pada rak koleksi audio visual sesuai dengan nomor panggil yang tersedia
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Jumat : 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu : Libur
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Rekaman Suara; 2. Video
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui : 1. Perpustakaan Khusus BNPT: Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 2. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174

SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO